

Artikel Penelitian

## Yuridis Hukum terhadap Perjanjian Baku antara BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nasabah dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sri Hidayani<sup>\*</sup>, Anggreni Atmei Lubis

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 08 Januari 2026  
Revisi Akhir: 02 Februari 2026  
Diterbitkan Online: 12 Februari 2026

### KATA KUNCI

BSI  
Nasabah  
Perjanjian Baku

### KORESPONDENSI<sup>(\*)</sup>

Phone: -

E-mail: [srihidayani@staff.uma.ac.id](mailto:srihidayani@staff.uma.ac.id)

### A B S T R A K

Perjanjian baku adalah sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan asas-asas yang ada didalam hukum perjanjian. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis yang berbentuk studi deskriptif analisis, yakni dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian di ambil sebuah kesimpulan. Pengaturan Hukum Terhadap Perjanjian Baku Antara BSI (Bank Syariah Indonesia) Dengan Nasabah Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Adalah perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, baik menurut UU Perlindungan Konsumen maupun menurut Peraturan OJK. Meninjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kedepannya akan ditulis sebagai UUPK) pada Pasal 18 ayat (1) poin c sampai dengan poin h. dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perjanjian baku diatur pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya ditulis sebagai POJK No.1/POJK.07/2013) yang dalam ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan ayat (3) dalam POJK No.1/POJK.07/2013. Selanjutnya, termuat pada Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Baku Antara BSI (Bank Syariah Indonesia) Dengan Nasabah Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Adalah Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitife. Dan Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

### PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat terutama bagi para pelaku usaha. Hampir seluruh kegiatan sosial-bisnis dilakukan melalui pembuatan perjanjian, namun tidak sedikit pula masyarakat/pelaku usaha yang belum memahami dengan benar betapa pentingnya memahami perjanjian dengan baik. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Secara umum, perjanjian merupakan kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan

perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan melahirkan perikatan bagi para pihak. (Az Nasution: 2002).

Perlindungan terhadap konsumen yang perlu mendapat perhatian utama dalam standar kontrak adalah mengenai klausula eksonerasi yaitu klausula yang berisi pembebasan kewajiban dan pertanggungjawaban pelaku usaha tetapi dibebankan kepada konsumen. (Ahmadi Miru: 2007). Terdapat klausula eksonerasi yang terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai, klausula yang menyatakan tidak ada pemberian garansi purna jual atas barang yang dijual, klausula yang menyatakan membatasi tanggung jawab jika terjadi wanprestasi terhadap garansi purna jual atas barang yang dijual, klausula yang memaksakan proses beracara yang tidak layak, klausula yang menghilangkan tangkisan hukum terhadap hak penerima pengalihan hak (assignee), klausula penjaminan silan (cross collateral).( Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin: 2010).

Tujuan pembuatan perjanjian baku adalah sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan asas-asas yang ada didalam hukum perjanjian. (Hasanudin Rahman:1998) Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional. Sejak langkah pertama pendiriannya bank-bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan kansumber daya dengan lebih baik. Salah satu faktor pendukung yang menunjang trend positif ini adalah pembagian hasil usaha dalam pembiayaan yang menggunakan konsep profit sharing dan revenue sharing dengan akad mudharabah, meski pada awalnya, konsep ini tidak begitu luas di mengerti oleh masyarakat.( Moleong J. Lexy: 2004) Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. hubungan baik dengan nasabah, diawali dengan memahami kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara mempelajari perilaku nasabah tersebut dalam melakukan transaksi perbankan. Keberhasilan dalam memahami nasabah menjadi kunci sukses dalam mendapatkan nasabah baru maupun untuk mempertahankan kesetiaan nasabah. Dalam dunia perbankan saat ini, M-Banking merupakan salah satu delivery channel untuk melakukan transaksi perbankan, seperti: transfer uang, mengetahui saldo, membayar tagihan, hingga membeli pulsa (top up voucher) (Mariam Darus Badruzaman: 1986).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis yang berbentuk studi deskriptif analisis, yakni dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian di ambil sebuah kesimpulan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan menggunakan cara penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Hukum terhadap Perjanjian Baku antara BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nasabah dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK*

Perjanjian baku menggunakan asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga (3) yaitu:

1. Asas Konsensualisme; perjanjian itu selesai atau telah dianggap sah setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dan perjanjian yang dibuat umumnya tanpa adanya formalitas.
2. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian bahwa, para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
3. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, syarat-syarat dan berlakunya perjanjian, dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak yaitu adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk membuat perjanjian mengenai apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kepatutan dan ketertiban umum. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat melanggar kontrak yang lebih awal dibuat, tetapi maksudnya agar para pihak dapat dengan bebas mengadakan kontrak sesuai yang diperlukan.

Perjanjian baku dan klausula baku merujuk pada perjanjian yang berisi ketentuan atau pasal-pasal yang secara sepihak sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak pelaku usaha dan pihak bank, dengan tidak adanya proses negosiasi bersama pihak lainnya, Kemudian, pihak lainnya hanya diwajibkan untuk menyetujui ataupun menolak ketentuan dalam kontrak tersebut. Klausula baku umumnya ditemukan dalam perjanjian-perjanjian standar, seperti perjanjian kredit bank, polis asuransi, layanan telekomunikasi, dan berbagai jenis transaksi massal lainnya.

Perjanjian baku memiliki karakteristik di mana konsumen tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi. Pihak yang lebih dominan dalam hubungan kontraktual, seperti bank, umumnya telah menyusun dan mempersiapkan seluruh isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Bank selaku PUJK biasanya menggunakan perjanjian standar baku dalam penyaluran kredit ke masyarakat lazim dengan sebutan perjanjian kredit bank, yakni suatu perjanjian yang telah disusun (dalam hal ini bank yang bersangkutan) pada dasarnya telah menentukan seluruh klausulnya, sehingga pihak lain (dalam hal ini nasabah) hanya perlu menentukan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Sehubungan dengan klausul perjanjian standar yang sudah ditentukan secara unilateral oleh pihak perbankan, isi perjanjian pada umumnya didominasi oleh pengaturan mengenai hak-hak bank sebagai pelaku usaha, sedangkan nasabah lebih banyak dibebankan kewajiban sebagai konsumen. Ketentuan demikian disebut sebagai *exoneration clause*, yang pada praktiknya kerap menempatkan nasabah pada posisi yang memberatkan. (Kusumadewi, Yessy, dkk: 2022).

Klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian baku kredit bank pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan bank dengan cara mengurangi potensi risiko kredit dalam hubungan dengan nasabah. Meskipun demikian, tidak jarang nasabah menghadapi permasalahan berupa ketidakpahaman atau ketidakjelasan mengenai tujuan, pemanfaatan, dan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh PUJK, yang umumnya muncul akibat kurangnya informasi yang disediakan. Menurut penelitian terbaru oleh (Indrawati et al., 2023), lebih dari 70% nasabah tidak memahami secara menyeluruh isi dan implikasi hukum dari perjanjian kredit yang mereka tandatangani.

Sebagai respons terhadap kekosongan dan kelemahan dalam perlindungan hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi sektoral untuk memperkuat posisi nasabah, yang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada praktiknya, diketahui bagaimana perjanjian baku yang termuat pada perjanjian kredit bank umumnya disusun secara sepihak oleh pihak bank, yang kemudian ditawarkan kepada nasabah tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum mengatur bagaimana eksistensi pemakaian Kontrak standar dalam akad kredit perbankan guna menyeimbangkan posisi para pihak. Maka dengan ini, Penulis akan meninjau pengaturan yang mendasari pula berkaitan dengan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, baik menurut UU Perlindungan Konsumen maupun menurut Peraturan OJK. Meninjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kedepannya akan ditulis sebagai UUPK) pada Pasal 18 ayat (1)

diatur bahwasanya badan usaha tidak diperbolehkan mencantumkan istilah-istilah baku dalam setiap dokumen atau kontrak ketika menyajikan barang atau jasa untuk dijual, apabila: memuat ketentuan yang mengungkapkan bahwa beban kewajiban pelaku usaha dipindahkan, memuat ketentuan yang menegaskan penyedia usaha mempunyai kewenangan menolak retur barang dari pembeli, dan lainnya sebagaimana diatur pada poin c sampai dengan poin h dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Kemudian, pada Pasal 8 ayat (2) UUPA diatur bahwasanya pelaku usaha tidak diperkenankan memuat klausula baku yang posisinya sukar ditemukan, tampilannya sulit dibaca dengan jelas, maupun disampaikan dengan cara yang sukar dipahami. Keberadaan UUPK yang mengatur perlindungan konsumen bukanlah bertujuan untuk membatasi aktivitas pelaku usaha, melainkan untuk menciptakan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.

Putusan No. 267.k/PDT.SUS/2012, menyatakan bahwa Mahkamah Agung tampaknya tidak membedakan secara tegas antara klausula baku dan perjanjian baku. Hal ini terlihat dari keputusannya yang membatalkan keseluruhan perjanjian yang memuat klausula yang dinilai sebagai klausula baku, tanpa memberikan pertimbangan terhadap argumen tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah perjanjian baku secara keseluruhan. Padahal UUPK secara eksplisit hanya mengatur mengenai klausula baku, bukan perjanjian baku secara umum. Oleh karena itu, Penulis memandang penting untuk merujuk pula pada Kebijakan yang dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi OJK mengatur secara eksplisit antara perjanjian baku dan perjanjian baku yang memuat klausula baku, sehingga dapat memperjelas batasan normatif yang sebelumnya kabur dalam praktik maupun putusan pengadilan. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perjanjian baku diatur pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya ditulis sebagai POJK No.1/POJK.07/2013) yang dalam ayat (1) diatur bahwa apabila PUJK memakai perjanjian baku, maka perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan standar maupun regulasi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan ayat lainnya sebagaimana diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) dalam POJK No.1/POJK.07/2013. Selanjutnya, termuat pada Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya ditulis sebagai POJK No.22/2023) diatur bahwasanya perjanjian yang lahir dari kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat disusun dalam bentuk perjanjian baku yang mengandung klausula baku, sepanjang klausula tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, diatur dalam Pasal 46 ayat (2) POJK No.22/2023 diatur pula bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang menyusun maupun menerapkan perjanjian standar yang mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi, salah satunya berupa: (a) penegasan mengenai pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada nasabah (b) memuat ketentuan yang memberikan kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), baik secara eksplisit maupun implisit, untuk melakukan berbagai tindakan sepihak terhadap barang yang dijadikan agunan oleh Konsumen, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan lainnya sebagaimana diatur pada poin c sampai dengan poin l dalam POJK No.22/2023. Klausula eksonerasi/eksemsi dalam hal ini berarti klausul yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK ataupun Konsumen (nasabah). Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula eksonerasi memiliki definisi Sebagai ketentuan yang memuat pembatasan tanggung jawab pihak kreditur atas risiko maupun kelalaiannya yang seharusnya menjadi beban dirinya.

### ***Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku Antara BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nasabah dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen***

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. (Baskoro Rizal Muqoddas:2018) Menurut Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Perundang-undangan bidang perlindungan konsumen kemudian menambahkan beberapa hak lagi bagi konsumen dapat disebut sebagai hak tambahan bagi konsumen sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.
2. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya.
5. Hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan lainnya.

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, perundang-undangan memberikan larangan-larangan tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatannya sebagai pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Larangan yang berhubungan dengan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan.
3. Larangan yang berhubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan.
4. Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan.
5. Larangan terhadap tawaran dengan iming-iming hadiah.
6. Larangan terhadap tawaran dengan paksaan.
7. Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan.
8. Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan.
9. Larangan yang berhubungan dengan klausula baku.

Dari kesembilan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada larangan kesembilan merupakan larangan yang berhubungan dengan klausula baku, penggunaan klausula baku sangat merugikan konsumen, sehingga penggunaan klausula baku harus dihapus dalam perjanjian atau dalam transaksi bisnis lainnya.

Perlindungan terhadap konsumen pada umumnya dan perlindungan nasabah bank pada khususnya, merupakan topik yang menarik karena pada kenyataannya, konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai bargaining power yang lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima (take it or leave it) saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting (Ahmad Miru: 2015).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1998. UUPK menyatakan, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) harusnya menjamin suatu Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas.

Perlindungan hukum bagi nasabah BSI dalam perjanjian baku diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Perbankan Syariah (UU 21/2008), yang mewajibkan BSI untuk transparan, adil, menjaga data nasabah (kerahasiaan dan keamanan), serta menyediakan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan murah melalui forum mediasi perbankan, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi ketimpangan posisi tawar nasabah terhadap bank melalui klausula baku.

Dasar Hukum Perlindungan Nasabah BSI:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): Menjadi payung utama yang mengatur hak-hak konsumen, termasuk larangan klausula baku yang merugikan (Pasal 18).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008): Mengatur kegiatan usaha bank syariah dengan mengedepankan prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi, serta kewajiban perlindungan nasabah.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Mengatur lebih rinci perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data, dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau (misal POJK 1/2013).

Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku:

1. Klausula Baku yang Sah: BSI wajib menyusun perjanjian yang tidak bertentangan dengan UUPK, khususnya Pasal 18 UUPK, yang menyatakan klausula baku yang melanggar akan batal demi hukum.
2. Transparansi dan Perlakuan Adil: BSI harus memberikan informasi yang jelas dan tidak memihak, serta tidak memaksakan syarat yang memberatkan nasabah (prinsip *al-'adl* atau keadilan).
3. Kerahasiaan dan Keamanan Data: Perlindungan data pribadi nasabah adalah kewajiban bank, diatur dalam UUPK dan UU Perbankan Syariah, seperti yang ditekankan pada kasus peretasan data BSI (Pasal 1365 KUHPerdata terkait kelalaian).
4. Penyelesaian Sengketa: Nasabah memiliki hak untuk mengadu dan menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Mediasi Perbankan (LMP) dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya terjangkau, seperti yang diatur dalam regulasi.
5. Prinsip Syariah: Adanya prinsip syariah (kepercayaan/ *al-amanah*) dalam hukum ekonomi syariah mengikat BSI untuk memberikan perlindungan optimal dan stabil.

Berdasarkan Perlindungan Berdasarkan Regulasi Pendukung, Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan nasabah BSI diperkuat oleh:

1. POJK Nomor 22 Tahun 2023: Mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dengan prinsip edukasi, transparansi, dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
2. Prinsip Syariah: Perlindungan hukum dalam perspektif syariah juga mengedepankan asas keadilan (*al-'adl*) dan kepercayaan (*al-amanah*), yang melarang adanya unsur penipuan (*gharar*) atau ketidakadilan dalam kontrak.

Jika Anda merasa ada klausula dalam perjanjian BSI yang memberatkan, Anda dapat melaporkannya melalui Kontak OJK 157 untuk mendapatkan mediasi atau perlindungan lebih lanjut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap perjanjian baku antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nasabah secara normatif berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pencantuman klausula tertentu yang merugikan konsumen. Secara sektoral, hal ini diperkuat oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan diperbarui dalam Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang menuntut adanya transparansi serta keseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha jasa keuangan dengan masyarakat. Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi nasabah BSI diimplementasikan melalui dua jalur utama, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian melalui pengawasan draf perjanjian, serta perlindungan hukum represif yang berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan apabila terjadi pelanggaran hak-hak nasabah dalam pelaksanaan perjanjian baku tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak Bank Syariah Indonesia untuk senantiasa melakukan tinjauan yuridis yang mendalam terhadap setiap klausula dalam perjanjian baku guna memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah maupun regulasi perlindungan konsumen yang berlaku. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memperketat fungsi pengawasan secara berkala terhadap penerapan perjanjian baku di sektor perbankan syariah untuk meminimalisir adanya klausula eksonerasi yang memberatkan nasabah. Terakhir, bagi masyarakat atau nasabah, sangat disarankan untuk meningkatkan literasi hukum dan ketelitian dalam memahami setiap isi perjanjian sebelum melakukan kesepakatan, agar fungsi perlindungan hukum preventif dapat berjalan secara optimal sejak awal hubungan hukum dimulai.

## DAFTAR PUSTAKA

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002  
 Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak (perancangan kontrak)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

- , Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015)
- Baskoro Rizal Muqoddas, 2018, Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
- Hasanudin Rahman, 1998, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, (Bandung:CV. Utomo, 2015)
- Kusumadewi, Yessy, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen (Sleman, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022)
- Indrawati, L.” Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank: Analisis terhadap Klausula Baku.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 53, no. 1 (2023)
- Moleong J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Roda Karya, 2004)
- Mariam Darus Badruzaman, Penerapan Fiksi Hukum Dalam Kontrak Baku, Bina Cipta, 1986, Jakarta
- Munir Fuadi, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), 1999, Bandung. Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1
- Ngiu, S. F. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang– Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Privatum, Vol. 3 No. 1. (2015).